



PUTUSAN

Nomor : 5/Pdt.G/2019/PTA.BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Kabupaten Bangka Selatan Prov Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Koko Handoko, SH.CPL,CPCLE, Karianto, SH, CPCLE dan Afriadi, SH. CPCLE Advokat TURKI & PARTNERS LAW FIRM yang berkantor di Jl Perumahan Lega Sutra No.04 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Prov. Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Agustus 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 49/SK/Pdt.G/2019/PA.Sglt tanggal 19 Agustus 2019, semula **Termohon/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

Halaman 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.BB



TERBANDING, tempat tanggal lahir Tobaoli 9 Mei 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota polri bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Selatan Prov. Bangka Belitung, semula

Pemohon/Tergugat Rekonpensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 07 Agustus 2019 M., bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1440 H., dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 07 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1440 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSIS:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;



DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi ;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
 - 2.1.Nafkah iddah selama masa Iddah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.2.Mut'ah berupa emas (5 gram) atau uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3.Nafkah madiyah dari bln Juli 2017 s/d Februari 2019 (dua puluh bulan) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1 laki-laki umur 8 tahun, dan ANAK II perempuan umur 6 tahun serta ANAK III laki-laki umur 2 tahun adalah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi,
4. Menetapkan anak anak tersebut yang namanya dalam diktum 3 diatas berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonsensi dengan tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonsensi bertemu dan mendidik anak tersebut ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah anak tersebut yang namanya pada diktum 3 diatas setiap bulan minimal Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah)



perbulan dengan kenaikan 5 % (lima persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak anak tersebut dewasa/mandiri.

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi sebesar Rp586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama sungailiat Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 07 Agustus 2019 M., telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 19 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 pihak kuasa hukum Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Sglt, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2019;



Membaca tanda terima memori Banding tanggal 29 Agustus 2019 bahwa kuasa Pemanding telah menyerahkan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sungailiat baik pertimbangan hukum maupun amar putusan, dan memori banding ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 4 September 2019 ;

Membaca tanda terima Kontra memori banding tanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan a quo (Putusan PA Sungailiat) sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga harus dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, namun Terbanding mengajukan tangkisan dan keberatan keberatan terhadap memori banding Pemanding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Sglt tanggal 13 September 2019 ditujukan kepada kuasa hukum Pemanding dan tanggal 13 September 2019 ditujukan kepada Terbanding;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Sglt tanggal 23 September 2019 kuasa hokum Pemanding belum memeriksa berkas namun Terbanding pada tanggal 23 Sepetember 2019 sudah Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*)perkara *a quo* ;



Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Perkara Nomor 5/Pdt.G /2019/PTA.BB tanggal 30 September 2019, telah ternyata perkara tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.BB tanggal 25 September 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan tata cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs.H,Sardauli Siregar, MA., Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, akan tetapi ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 29 Maret 2019, tidak berhasil



mendamaikan pihak-pihak, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis
Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa apabila mencermati jalannya persidangan
perkara *a quo*, pada dasarnya Pemohon/Terbanding mau menceraikan
Termohon/Pembanding disebabkan yang menjadi alasan pokok permohonan
izin ikrar talak Pemohon/Terbanding karena sejak awal tahun 2016 rumah
tanganya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena
Pemohon/Terbanding mengetahui Termohon/Pembanding telah berselingkuh
dengan laik-laki lain dan Termohon/Pembanding sudah tidak mau melayani
Pemohon/Terbanding pada saat Pemohon ingin berhubungan suami istri, dan
menolak dengan alasan yang tidak jelas serta tidak menghormati orang tua
Pemohon/Terbanding dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2017,
dimana Pemohon/Terbanding mengetahui perselingkuhan Termohon/
Pembanding dengan laki laki lain, yang mengakibatkan Pemohon/Terbanding
pergi meninggalkan Termohon/Pembanding sampai sekarang tidak ada lagi
hubungan lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon/Terbanding
tersebut Termohon/Pembanding dalam jawaban tertulisnya telah
membenarkan adanya perselisihan sejak 2016 bukan disebabkan



Termohon/Pembanding telah selingkuh dengan laki-laki lain, melainkan pertengkaran itu terjadi karena Pemohon/Terbandinglah yang telah menikahi wanita lain secara diam-diam tanpa seizin Termohon /Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama jalannya persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mempertimbangkan kemaslahatan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding bahwa apabila rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dipertahankan kembali seperti semula, tidak ada perceraian antara kedua belah pihak berperkara, padahal secara faktual substansi rumah tangga yang mempunyai unsur adanya suami yang bertanggung jawab, adanya istri yang melaksanakan tugas sebagai istri serta anak yang memperoleh pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari kedua orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka rumahtangga yang substansinya sudah tidak ada tersebut akan menambah



penderitaan dan kesengsaraan yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas sudah bertentangan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan sudah dapat dikategorikan telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dengan ada indikator; yakni (a) adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, (b) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, (c) sudah pisah ranjang atau pisah tempat tinggal bersama, (d) masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya, (e) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil dan (f) tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila semua indikator tersebut, atau bahkan hanya salah satu indikator saja sudah terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan keduanya saling menuduh pasangannya telah



berselingkuh, juga tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, telah meninggalkan kewajibannya masing-masing karena telah berpisah rumah 2 tahun lamanya juga, telah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu Pemohon/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa meskipun pada dasarnya Termohon/Pembanding mau bercerai dengan Pemohon/Terbanding tetapi alasannya pertengkaran bukan disebabkan dari Termohon/Pembanding melainkan dari Pemohon/Terbanding, akan tetapi oleh karena Pemohon/Terbanding bersikukuh akan menceraikan Termohon/Pembanding yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi Pemohon/Terbanding, yang kesaksiannya saling mendukung satu dengan yang lainnya yaitu telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus oleh karenanya rumah tangga sudah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon /Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding, tidak



bisa dipertahankan lagi, dan apabila tetap dipertahankan akan membawa kemadharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon/Terbanding dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding,

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonpensi/Terbanding berupa:

- a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- b. *Mut'ah* yang besarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi ;
- c. Nafkah *madliyah* (nafkah yang dilalaikan sejak Juli 2017 sampai dengan bulan April 2019 sejumlah Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) ;
- d. Menyatakan 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
 1. **ANAK I** umur 8 tahun,



2. **ANAK II**, umur 6 tahun

3. **ANAK III** umur 2 tahun, kesemuanya tetap dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi ;

e. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anak tersebut atau biaya hadhanah paling sedikit 1/3 penghasilan selama anak-anak belum berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik sebagai akibat cerai tersebut, Tergugat Rekonpensi/Terbanding keberatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak bersedia membayar Nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah *madliyah*(nafkah yang dilalaikan) kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding karena Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah nusyuz ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya keberatan tentang nominal nafkah iddah yang telah diputus Majelis Hakim tingkat pertama, karena Pembanding/Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah selama iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding uang *iddah*



sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan hukum dan amar tentang jumlah uang Iddah sudah tepat, dan memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum *a quo* sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa mengenai uang *iddah*, sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Tergugat Rekonpensi /Terbanding sebagai suami yang menceraikan Penggugat Rekonpensi /Pembanding sebagai istri wajib dibebankan membayar uang *iddah* selama 3 (tiga) bulan. Menurut pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Mazahibil Arba'ah* Juz IV halaman 576 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengemukakan pendapat sebagai berikut:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان او امة والمراد بالنفقة مايشتمل
الطعام والكسوة والمسكنة.

Artinya: "Sesungguhnya nafkah *iddah* itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada istri yang ditalak *raj'i*, baik istri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah adalah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal".



Menimbang bahwa Pembanding/Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah yang besarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Termohon banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.

Artinya: "Dan kepada wanita-wanita yang dicerai, hendaklah diberikan oleh suaminya *mut'ah* dengan *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Bahwa di samping itu tujuan pemberian *mut'ah* itu adalah agar istri terhibur dan terhindar dari sakit hati ketika berpisah dengan suaminya sebagaimana diungkapkan oleh pakar Hukum Islam Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqhu al-Islami wa adillatuhu* juz VII halaman 320 yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق...

Artinya: "Pemberian *mut'ah* itu agar terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan akibat bercerai dengan suaminya".

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan mut'ah dalam perkara a quo telah mempertimbangkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding berupa emas (5 gram) atau uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Dalam mempertimbangkan tuntutan mut'ah ini Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan tujuan diberikan mut'ah agar dapat mengurangi kepedihan istri akibat bercerai dengan suaminya, maka wajar dan memenuhi rasa keadilan Pembanding/Penggugat Rekonpensi diberi mut'ah berupa emas 10 gram 24 karat atau uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), karenanya Terbanding/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa emas 10 gram 24 karat atau uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Pemohon Banding/Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Untuk Memberi Perlindungan Hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya uang *mut'ah* dan uang *iddah* yang telah diputus oleh pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tepat dan berkeadilan perlu menambahkan amar dalam perkara *a quo*, pembayaran uang *mut'ah* dan uang *iddah* dimaksud dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar secara langsung dan tunai pada saat sidang pengucapan ikrar talak, namun demikian bila istri (Penggugat Rekonpensi/Pembanding) tidak keberatan atas suami tidak membayar

Halaman 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban tersebut secara langsung dan tunai pada saat sidang pengucapan ikrar talak, maka ikrar talak dimaksud dapat diucapkan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya keberatan dengan pertimbangan dan Amar putusan tentang besaran jumlah nominal nafkah lampau tersebut ;

Menimbang bahwa tentang tuntutan nafkah madliyah (nafkah lampau) dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sejak Juli 2017 sampai dengan bulan April 2019 (20 bulan) perbulannya Rp.1.000.000,00 jadi total jumlahnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan hukum dan amar tentang jumlah tuntutan nafkah madliyah kurang tepat, dan belum memenuhi rasa keadilan, Dalam mempertimbangkan tuntutan nafkah madliyah ini dengan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan penghasilan Terbanding/Tergugat Rekonpensi maka wajar dan memenuhi rasa keadilan Terbanding/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat Rekonpensi nafkah madliyah sejak Juli 2017 sampai dengan bulan April 2019 (20 bulan) perbulannya sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi totalnya sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menetapkan anak yang bernama ANAK I laki-laki umur 8 tahun, dan ANAK II perempuan umur 6 tahun serta ANAK III laki-laki umur 2 tahun adalah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan menetapkan anak anak tersebut yang namanya dalam diktum 3 diatas berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonsensi dengan tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonsensi bertemu dan mendidik anak tersebut ;

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan hukum dan amar tentang hadhanah sudah tepat, dan sesuai dengan ketentuan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum *a quo* sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutuskan perkara ini. Dalam mempertimbangkan tuntutan hadhanah ini dengan menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta sesuai maksud Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, hak asuh anak (*hadhanah*) diserahkan kepada ibu kandungnya Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonsensi/Terbanding bertemu dan mendidik anak tersebut, sedangkan biaya pemeliharaan (*hadhanah*) dibebankan kepada ayah kandungnya (Tergugat Rekonsensi/Terbanding) ;

Halaman 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan amar Putusan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah 3 orang anak tersebut yang namanya pada diktum 3 diatas setiap bulan minimal Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)perbulan dengan kenaikan 5 % (lima persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak anak tersebut dewasa/mandiri, atas pertimbangan tersebut Pembanding dalam memori bandingnya keberatan tentang nafkah 3 orang anak sebagaimana amar Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menuntut agar nafkah 3 orang tersebut diatas paling sedikit 1/3 dari penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan hukum dan amar tentang nafkah anak sudah tepat, dan sesuai dengan ketentuan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum *a quo* sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini. Dalam mempertimbangkan tuntutan nafkah hadhanah ini dengan menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta sesuai maksud Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Terbanding/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah 3 orang anak yang namanya tersebut diatas minimal Rp.2.500.000,00



(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 5 % (lima persen)
pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak anak tersebut
dewasa/mandiri,

Menimbang bahwa Pemanding/Penggugat Rekonpensi dalam
memori bandingnya keberatan dengan tidak dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama terkait nafkah 1/3 untuk istri sebagaimana diatur
dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang kepolisian Republik
Indonesia, dengan alasan bahwa yang mengajukan permohonan cerai talak
dan yang terbukti berselingkuh adalah Terbanding, /Tergugat Rekonpensi ,

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis hakim Tingkat Banding akan
mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan konpensi
menyatakan bahwa alasan perceraian karena sering terjadi pertengkaran
dan perselisihan yang sudah didamaikan pihak keluarga, namun tidak
berhasil yang menyebabkan Pemanding dan Terbanding pisah rumah 2
(dua) tahun lamanya , jadi alasan Pemanding dan Terbanding
berselingkuh tidak terbukti, maka menurut Majelis Hakim Tingkat
Banding bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah
pecah karena sering terjadi pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi
disebabkan keduanya saling menuduh pasangannya berselingkuh,
namun tidak dapat dibuktikan dipersidangan perselingkuhannya tersebut;



2. Bahwa mengenai dengan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait nafkah 1/3 untuk istri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang kepolisian Republik Indonesia,, karena Peraturan Kapolri tersebut adalah urusan intern pegawai instansi tersebut yang akan mempertimbangkannya tentang status kepegawaian dan lain lainnya yang menyangkut penggajian pegawai tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sesuai Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan nafkah 1/3 untuk istri yang telah diceraikan oleh suaminya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang kepolisian Republik Indonesia,
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Pembanding/Penggugat Rekonpensi agar Terbanding/Tergugat Rekonpensi memberi nafkah 1/3 gaji Terbanding pasca bercerai kepada Pembanding/Penggugat Rekonpensi dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pembanding/Penggugat Rekonpensi telah membuktikan tuntutan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sungailiat Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 07 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1440 Hijriah dibatalkan dengan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri di tingkat banding sebagaimana diktum amar putusan yang selengkapnya tersebut di bawah ini;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 07 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1440 Hijriah yang dimohonkan banding;

Halaman 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.BB



Dengan mengadili sendiri;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding ;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Pemohon/Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding (Termohon/Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekompensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekompensi/Pembanding berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa emas 10 gram 24 karat atau uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Uang *Iddah selama masa Iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing point 2.1 dan 2.2 di atas, dibayar langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak diucapkan;
 - 2.3 Nafkah madliyah sejak Juli 2017 sampai dengan bulan April 2019 (20 bulan) perbulannya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima dan ratus ribu rupiah) jadi totalnya sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;



3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I umur 8 tahun, dan ANAK II umur 6 tahun serta ANAK III umur 2 tahun, dibawah asuhan/pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonpensi/Pembanding, dengan tanpa mengurangi Tergugat Rekonpensi/Terbanding bertemu mendidik anak-anak tersebut ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding, nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang namanya dalam dictum 3 diatas setiap bulan minimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 5 % setiap tahun diluar biaya pendidikan,dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abubakar, S.H. M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Muhammad Alwi, MH.**, dan **Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.BB tanggal 30 September 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Helmi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemandang dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Drs. H. Abubakar, S.H. M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Alwi, MH

Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Helmi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);